



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung  
PENYIDANG MILITER III-17  
MANADO

## PUTUSAN

Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NASRI
Pangkat/NRP	: Serka/3930320400472
Jabatan	: Babinsa Ramil 1306-14/Tambu
Kesatuan	: Kodim 1306/Dgl
Tempat, Tanggal lahir	: Pinrang, 14 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Korem 132/Tdl Jl. Jenderal Sudirman, Kota Palu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1306/Dgl selaku Ankum Nomor Kep/05/XI/2019 tanggal 1 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-I dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10a/XII/2019 tanggal 20 November 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/12/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/I/2020 tanggal 18 Januari 2020.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-VI Danrem 132/Tdl selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/4/PM III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/3/PM.III-17/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIII/2 Nomor BP-23/A-18/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/18/III/2020 tanggal 18 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor Tap/18/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/18/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/18/PM.III-17/AD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi diwaktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok  
: Penjara  
selama 1 (satu) tahun,  
dikurangi penahanan  
sementara.
- 2) Pidana Tambahan  
: Dipecat dari  
dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi a.n. Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Donggala sejak bulan Agustus 2019 s.d bulan Oktober 2019.
- 2) 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 a.n. Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Donggala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, yang memohon kepada Majelis Hakim, dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dan Terdakwa secara sadar telah mengakui kesalahannya;
- b. Bahwa selama persidangan Terdakwa berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Oditur;
- c. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan disiplin;
- d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan dari keluarga;
- e. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Pam Lihkam di Poso TA. 2003-2004; dan

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi militer yang baik.

Bahwa diakhir permohonannya Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya, namun apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa selain Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan Permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

b. Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk masih menjadi parjurit dan Terdakwa berjanji akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

4. Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas di Kodim 1306/Dgl, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1992-1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata A Malino Rindam VII/WRB selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Tmt Bulan Januari 1993, setelah itu mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodik Infanteri Bance'e selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Ipar Gunung Kodam XVII/Cendrawasih selama 4 (empat) bulan dan lulus dengan pangkat Sersan Dua Tmt April 2003, Selanjutnya ditugaskan kembali ke Yonif 711/Rks, Selanjutnya pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Korem 132/Tdl, selanjutnya pada bulan Juli 2006

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diindahkan ke Kodim 1306/Dgl, sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930320400472.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 5 Agustus 2019.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke Kodim 1306/Dgl dan menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl a.n Kapten Inf I Wayan Sudana dengan tujuan melapor karena telah selesai melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado dan telah selesai menjalani pidananya di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk dan saat itu Terdakwa mendapat petunjuk untuk berdinan kembali seperti biasa di Makodim 1306/Dgl.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 saat melaksanakan dinas jaga di Makodim 1306/Donggala tanpa seijin komandan satuan telah meninggalkan kesatuan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter Z Nopol DN 4617 AE pergi ke Kota Tomohon Kec. Walian Kab. Minahasa ke rumah teman Terdakwa A.n Sdr. Sony untuk mencari pekerjaan.

5. Bahwa Terdakwa selama berada di Kota Tomohon tinggal di rumah Sdr. Sony dan bekerja di Stadion sepak bola Walian bersama Sdr. Sony selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Serma Benny Wungkana (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang anggota Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk saat Terdakwa sedang bekerja di Stadion sepak bola Walian lalu Terdakwa langsung ditahan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

6. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1306/Dgl tanpa ijin yang sah dari Dandim 1306/Dgl atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana Desersi di waktu damai, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42- K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 dan telah dipidana selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari potong tahanan

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 132/Tdl yaitu Bilu R, S.H., Mayor Chk NRP 590231 dan Musrifin Sertu NRP 31010815490581 berdasarkan Surat Perintah Danrem 132/Tdl Nomor Sprin/178/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 20 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir ke persidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : ACHIRUL ROFIK  
Pangkat/NRP : Serda/31050326470384  
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-04/Dolo  
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl  
Tempat tanggal lahir : Kediri, 21 Maret 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gawalise Kel. Balarooa, Kec. Palu Barat Kota Palu, Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di palu saat Saksi BP di Staf Intel Kodim 1306/Dgl dan tidak ada hubungan keluarga sebatas sama-sama dinas di Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dan sampai dengan sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 19 September 2019) belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut dilakukan tanpa ijin Dandim 1306/Dgl.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa meninggalkan dinas, yang jelas pada hari sebelumnya yaitu Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang ke Kodim 1306/Dgl menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf Wayan Sudana dengan tujuan melapor telah selesai melaksanakan sidang dan juga hukuman di Pengadilan Militer III-17 Manado, dan saat itu Terdakwa mendapat petunjuk untuk berdinas kembali seperti biasa di Makodim 1306/Dgl.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita dilaksanakan upacara bendera di Makodim 1306/Dgl, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Sehingga setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf Wayan Sudana memerintahkan anggota Provost a.n. Kopda Herminto untuk mencari Terdakwa di rumahnya di kompleks Asmil Korem 132/Tdl Jalan Sudirman Kota Palu, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Kapten Inf Wayan Sudana.

5. Bahwa kemudian Kapten I Wayan Sudana memerintahkan untuk menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian di seputar Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga sejak tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan dan sampai sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 19 September 2019) belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa seperti tempat tinggalnya, keluarganya, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan kemudian Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang untuk Terdakwa sesuai Surat Dandim Nomor R/251/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

8. Bahwa saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin keadaan wilayah tugas dalam status siaga bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sutung.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama Lengkap : ABDUL AZIS  
Pangkat/NRP : Koptu/31020259250879  
Jabatan : Babinsa Koramil 1306-14/Tambu  
Kesatuan : Kodim 1306/Dgl

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : Palopo, 11 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Juanda Kel. Lolu Utara Kec. Palu  
Kota Palu Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2018 saat Terdakwa di sell di Makodim 1306/Dgl, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan karena sama-sama di Kodim 1306/Dgl.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1306/Dgl sejak hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 dan sampai sekarang (Saksi diperiksa Penyidik tanggal 19 September 2019) belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Jumat 2 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa melapor ke Makodim 1306/Dgl setelah menjalani sidang dan hukuman di Pengadilan Militer III-17 Manado dan menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf Wayan Sudana.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita Kodim 1306/Dgl melaksanakan upacara bendera mingguan, namun Terdakwa saat itu tidak hadir tanpa keterangan, sehingga setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf Wayan Sudana memerintahkan anggota Provost a.n. Kopda Herminto untuk mencari Terdakwa di rumahnya di kompleks Asmil Korem 132/Tdl Jalan Sudirman Kota Palu, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Kapten Inf Wayan Sudana.
5. Bahwa kemudian Kapten I Wayan Sudana memerintahkan untuk menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian di seputar Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga sejak tanggal 05 Agustus 2019 Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan dan sampai sekarang (Saksi diperiksa penyidik tanggal 19 September 2019) belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
7. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjunginya seperti tempat tinggalnya, keluarganya, tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan kemudian kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang untuk Terdakwa sesuai surat Dandim Nomor R/251/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa saat meninggalkan dinas Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas keadaan wilayah tugas dalam status siaga bencana gempa dan tsunami yang melanda Provinsi Sulteng.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : BENNY WUNGKANA  
Pangkat/NRP : Serma/21000102441  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik  
Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk  
Tempat tanggal lahir : Manado, 7 Desember 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XIII/Mdk, Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 di Desa Ketapung Walian Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

3. Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari Sdr. Herman Turang yang mengatakan bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di stadion Walian Kota Tomohon, selanjutnya pada pukul 08.30 Wita Saksi bersama dengan anggota yang lain langsung melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan sekira pukul 09.00 Wita Saksi dan anggota yang lain kembali ke Mapomdam XIII/Mdk dan tiba pukul 10.00 Wita.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Bancee, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 711/Rks, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cen setelah selesai pendidikan Terdakwa di tempatkan kembali ke Yonif 711/Rks, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930320400472.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.
3. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sampai kemudian ditangkap anggota Pomdam XII/Mdk pada tanggal 31 Oktober 2019.
5. Bahwa awalnya sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Staltahmil Manado sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, selanjutnya setelah bebas Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk meminta transfer uang untuk ongkos kembali ke Palu, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang.
6. Bahwa lebih kurang 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menerima transfer uang dari istri Terdakwa, keesokan harinya tanggal 30 Juli 2019 dengan menggunakan bus umum Terdakwa kembali ke Kota Palu sampai di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019, sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju ke Kodim 1306/Dgl menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana untuk melaporkan diri telah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado sekaligus telah selesai menjalani pidananya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap Kapten Inf I Wayan Sudana, menayakan tentang keterlambatan Terdakwa untuk melaporkan diri, karena sepengetahuan Kapten Inf I wayan Sudana Terdakwa sudah bebas sejak tanggal 27 Juli 2019.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan alasan keterlambatan Terdakwa karena Terdakwa menunggu

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang dari istri Terdakwa untuk ongkos pulang karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk ongkos pulang, namun Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk naik piket sampai dengan ada pencabutan.

9. Bahwa setelah selesai menghadap, Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kapten Inf I Wayan Sudana untuk naik piket.

10. Bahwa sore harinya karena Terdakwa kecewa Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan piketan Kodim 1306/Dgl dan kembali ke rumah Terdakwa.

11. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Jupiter Z Nopol DN 4617 AE milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Tambu dan tinggal disana dengan kegiatan menjual ikan.

12. Bahwa lebih kurang 2 (dua) minggu di Tambu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke Kota Tomohon Kecamatan Walian Kabupaten Minahasa.

13. Bahwa lebih kurang 2 (dua) hari perjalanan Terdakwa tiba di Tomohon dan langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Sony untuk menumpang sekalian mencari pekerjaan.

14. Bahwa oleh Sdr. Sony kemudian Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai tukang bangunan.

15. Bahwa lebih kurang 2 (dua) bulan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita saat bekerja di Stadion sepakbola Walian bersama Sdr. Sony, Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Manado dan ditahan di Staltahmil sampai dengan sekarang.

17. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa kecewa dengan Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk dapat meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

19. Bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

21. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.

22. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

23. Bahwa Terdakwa masih ingin berdinas sebagai prajurit TNI, dan Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk berdinas kembali.

24. Bahwa selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1995/1996, kedua Pam Papua pada tahun 1998/1999 dan yang ketiga operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005/2006.

25. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan lebih kurang 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan menjalani masa persiapan pensiun.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075.

2. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1306/Dgl, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di dalam daftar absensi Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti Tanpa Keterangan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Agustus 2019 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan cara di tangkap oleh Saksi-3 Serma Benny Wungkana.

b. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Dgl, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah petikan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-17 terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", hal ini menunjukkan bahwa benar bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari karena melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Bancee, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 711/Rks, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cen setelah selesai pendidikan Terdakwa di tempatkan kembali ke Yonif 711/Rks, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan Kodim 1306/Dgl sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3930320400472.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit.
3. Bahwa benar Terdakwa mengerti di sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado ini karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sampai kemudian ditangkap anggota Pomdam XII/Mdk pada tanggal 31 Oktober 2019.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Staltahmil Manado sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, selanjutnya setelah bebas Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk meminta transfer uang untuk ongkos kembali ke Palu, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang.
6. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menerima transfer uang dari istri Terdakwa, keesokan harinya tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dengan menggunakan bus umum Terdakwa kembali ke Kota Palu dan sampai di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju ke Kodim 1306/Dgl menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana untuk melaporkan diri telah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado sekaligus telah selesai menjalani pidananya.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengadap, Kapten Inf I Wayan Sudana menayakan tentang keterlambatan Terdakwa untuk melaporkan diri, karena sepengetahuan Kapten Inf I Wayan Sudana Terdakwa sudah bebas sejak tanggal 27 Juli 2019.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjelaskan alasan keterlambatan Terdakwa karena menunggu transfer uang dari istri Terdakwa untuk ongkos pulang karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang, namun Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk naik piket sampai dengan ada pencabutan.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kapten Inf I Wayan Sudana untuk naik piket.

10. Bahwa benar sore harinya karena Terdakwa kecewa Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan piketan Kodim 1306/Dgl dan kembali ke rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Jupiter Z Nopol DN 4617 AE milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Tambu dan tinggal disana dengan kegiatan menjual ikan.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 Wita Kodim 1306/Dgl melaksanakan upacara bendera mingguan, setelah pelaksanaan upacara Kapten Inf Wayan Sudana memerintahkan Kopda Herminto anggota Provost Kodim 1306/Dgl untuk mencari Terdakwa di rumahnya di kompleks Asmil Korem 132/Tdl Jalan Sudirman Kota Palu, karena saat pelaksanaan upacara Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian hal tersebut disampaikan kepada Kapten Inf Wayan Sudana.

13. Bahwa benar kemudian Kapten I Wayan Sudana memerintahkan untuk menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya anggota diperintahkan untuk melakukan pencarian di seputar Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan.

14. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) minggu di Tambu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Tomohon Kecamatan Walian Kabupaten Minahasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

15. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari perjalanan Terdakwa tiba di Tomohon dan langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Sony untuk menumpang sekalian mencari pekerjaan.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar oleh Sdr. Sony Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai tukang bangunan.

17. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) bulan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saat bekerja di Stadion sepakbola Walian bersama Sdr. Sony, Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota LIdpamfik Pomdam XIII/Mdk salah satunya yaitu Saksi-3 Benny Wungkana.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Manado dan ditahan di Staltahmil sampai dengan sekarang.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa kecewa dengan Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk dapat meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

21. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

22. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi dan NKRI dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain.

23. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.

24. Bahwa benar dengan demikaian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan berturut-turut sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari.

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

26. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masih ingin berdinis sebagai prajurit TNI, dan Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk berdinis kembali.

**28.** Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1995/1996, kedua Pam Papua pada tahun 1998/1999 dan yang ketiga operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005/2006.

**29.** Bahwa benar Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan lebih kurang 3 (tiga) tahun lagi Terdakwa akan memasuki masa persiapan pensiun.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1993 di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Bancee, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif 711/Rks, pada tahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam XVII/Cen setelah selesai pendidikan Terdakwa di tempatkan kembali ke Yonif 711/Rks, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan Kodim 1306/Dgl, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1306/Dgl dengan pangkat Serka NRP 3930320400472.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor Kep/04/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/18/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Nasri NRP 3930320400472 dan Terdakwa lah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 1306/Dgl, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 1306/Dgl, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2019 Terdakwa selesai menjalani pidana di Staltahmil Manado

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selesai dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado, selanjutnya setelah bebas Terdakwa menghubungi istri Terdakwa untuk meminta transfer uang untuk ongkos kembali ke Palu, karena Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang, lebih kurang 2 (dua) hari kemudian tepatnya tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menerima transfer uang dari istri Terdakwa, keesokan harinya tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa dengan menggunakan bus umum Terdakwa kembali ke Kota Palu dan sampai di Kota Palu pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wita dan Terdakwa langsung menuju ke Kodim 1306/Dgl menghadap Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana untuk melaporkan diri telah selesai menjalani sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado sekaligus telah selesai menjalani pidananya.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengadap Kapten Inf I Wayan Sudana, menayakan tentang keterlambatan Terdakwa untuk melaporkan diri, karena sepengetahuan Kapten Inf I Wayan Sudana Terdakwa sudah bebas sejak tanggal 27 Juli 2019, Terdakwa menjelaskan alasan keterlambatan Terdakwa karena menunggu transfer uang dari istri Terdakwa untuk ongkos pulang karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang, namun Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk naik piket sampai dengan ada pencabutan.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan perintah Kapten Inf I Wayan Sudana untuk naik piket, sore harinya karena Terdakwa kecewa Kapten Inf I Wayan Sudana tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan piketan Kodim 1306/Dgl dan kembali ke rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Jupiter Z Nopol DN 4617 AE milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Tambu dan tinggal disana dengan kegiatan menjual ikan, lebih kurang 2 (dua) minggu di Tambu selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Tomohon Kecamatan Walian Kabupaten Minahasa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

5. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) hari perjalanan Terdakwa tiba di Tomohon dan langsung menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Sony untuk menumpang sekalian mencari pekerjaan dan oleh Sdr. Sony Terdakwa diberikan pekerjaan sebagai tukang bangunan.

6. Bahwa benar lebih kurang 2 (dua) bulan Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita saat bekerja di Stadion sepakbola Walian bersama Sdr. Sony, Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lldpamfik Pomdam XIII/Mdk salah satunya yaitu Saksi-3 Benny Wungkana, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Manado dan ditahan di Staltahmil sampai dengan sekarang.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa kecewa dengan Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan demikaian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan berturut-turut sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut. Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut karena kecewa dengan Kapten Inf I Wayan Sudana yang tidak menerima alasan keterlambatan Terdakwa.

10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya, yang berarti Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai". Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya, dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Kodim 1306/Dgl tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar waktu selama 90 (sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi".

Bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa dalam jenis tindak pidana yang sama yaitu desersi diwaktu damai atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak sipetindak/pelaku menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan kepadanya atas putusan Pengadilan Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 atau selama 90 (Sembilan puluh) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari sesuai Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019.
3. Bahwa benar berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani Pidana dalam kasus tindak pidana Desersi Terdakwa yang terdahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan serta memulihkan nama baik Terdakwa haruslah ditolak dan Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai seorang prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan dinas untuk suatu keperluan, maka harus ada izin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun hanya karena alasan kecewa dengan dengan Pasi Intel Kodim 1306/Dgl yang tidak menerima alasan keterlambatannya setelah selesai menjalani pidana Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 pergi meninggalkan Kesatuan dan baru kembali pada tanggal 31 Oktober 2019 dengan cara di tangkap oleh Saksi-3 Serma Benny Wungkana beserta 2 (dua) anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1306/Dgl.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1.-----  
Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2.-----  
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3.-----  
Terdakwa telah mengabdikan dirinya sebagai prajurit dalam waktu cukup lama dan lebih kurang 3 (tiga) tahun lagi akan memasuki masa persiapan pensiun.
4. Bahwa selama berdinast Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama operasi Seroja di Timor Timur pada tahun 1995/1996, kedua Pam Papua pada tahun 1998/1999 dan yang ketiga operasi Pemulihan Keamanan di Aceh pada tahun 2005/2006.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Terdakwa sebelumnya pernah dipidana selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari oleh Pengadilan Militer III-17 Manado sesuai Putusan Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 dalam perkara "Desersi dalam waktu damai".
3. Terdakwa kembali ke kesatuan bukan dengan kesadaran sendiri melainkan dengan cara di tangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengabdikan dirinya dalam waktu yang cukup lama dengan berbagai tugas operasi dan tidak lama lagi akan memasuki masa persiapan pensiun serta sikap Terdakwa dalam menanggapi

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana Oditur Militer yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa masih ingin menjadi prajurit dan bila diberi kesempatan untuk menjadi prajurit Terdakwa akan berdinan dengan sebaik-baiknya, hal tersebut menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari putusan ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dan permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah ditolak dan Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya sebagai prajurit di bawah pembinaan Komandan satuannya begitu juga mengenai tuntutan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075. Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya, yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Dgl. Adalah barang bukti yang ditambahkan oleh Oditur Militer saat persidangan yang menunjukan Terdakwa pernah dipidana sebelumnya karena melakukan tindak pidana desersi, kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan

Hal. 27 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu NASRI, Serka, NRP 3930320400472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengulangan desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472 dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pasi Intel Kodim 1306/Dgl Kapten Inf I Wayan Sudana NRP 21960108841075.
  - b. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 42-K/PM.III-17/AD/VI/2019 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Terdakwa Serka Nasri NRP 3930320400472, Jabatan Babinsa Ramil 1306-14/Tambu, Kesatuan Kodim 1306/Dgl.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Bilu R, S.H., Mayor Chk NRP 590231 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Kapten Sus NRP 533192

Hakim Anggota II

Ttd

Primafika Syofyan, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070085400786

...al. 28 dari 26 hal.





Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.  
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 29 dari 26 hal. Putusan Nomor 18-K/PM. III-17/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)